

# SKRIPSI

PERAN KANTOR PERTANAHAN KOTA SOLOK DALAM MENYELESAIKAN TANAH  
KONSOLIDASI BERDASARKAN PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA  
RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR  
12 TAHUN 2019 TENTANG KONSOLIDASI TANAH DI KOTA SOLOK

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN  
SOLOK  
2021**

**No. Register : 435/FHUK-UMMY/IX-2021**

## ABSTRAK

### **Peran Kantor Pertanahan Kota Solok Dalam Menyelesaikan Tanah Konsolidasi Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Konsolidasi Tanah di Kota Solok**

**Disusun oleh: Desi Ariani (171000474201038) Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Mahaputra Muhammad Yamin Solok. Penelitian ini dibimbing Oleh Dr. Aermadepa S.H., M.H., sebagai pembimbing I, Adriyanti S.H., M.H, sebagai pembimbing II.**

Penelitian Penulis lakukan mengenai Konsolidasi tanah di Kota Solok guna mengkaji dan menjawab permasalahan mengenai penyelesaian tanah konsolidasi, yang nantinya akan dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan mengenai konsolidasi tanah yang digunakan untuk meningkatkan kualitas lingkungan permukiman. Dalam penelitian ini penulis memiliki rumusan masalah yaitu : Bagaimanakah Peran Kantor Pertanahan Kota Solok dalam menyelesaikan tanah konsolidasi berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Konsolidasi Tanah Kota di Solok dan Kendala apa saja yang ditemui dalam penerapan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Konsolidasi Tanah di Kota Solok, serta Upaya apa saja yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kota Solok dalam penyelesaian Konsolidasi Tanah di kota solok. Penelitian ini termasuk jenis penelitian Yuridis Sosiologis. Lokasi penelitian di Kantor Pertanahan Kota Solok. Teknik pengumpulan data yang digunakan, yaitu melalui wawancara dengan Narasumber dari Kantor Pertanahan Kota Solok, dan juga studi kepustakaan melalui buku-buku ilmiah, peraturan perundang-undangan, arsip-arsip, dan bahan lainnya yang berbentuk tertulis dan berhubungan dengan masalah yang diteliti. Beberapa data dimintakan penjelasan pada Kantor Pertanahan Kota Solok Untuk memperoleh jawaban terhadap permasalahan penelitian hukum ini. Diperlukan adanya pengaturan lebih lanjut mengenai konsolidasi tanah yang dituangkan dalam bentuk Peraturan Daerah. Mengenai ketentuan perbedaan luas pada saat pengukuran memang ada ketentuan yang mengatur tentang perbedaan luas pada saat peninjauan kesepakatan yang tertuang dalam berita acara. Selama ada ketentuan yang mengatur maka para pihak yang mengikatkan diri harus tunduk pada peraturan yang berlaku agar tidak terjadi selisih paham dan masyarakatpun paham kenapa tanah tersebut menjadi status tanah yang dikonsolidasikan oleh pemerintah. Sehingga tujuan pelaksanaan konsolidasi tanah di Kota Solok dalam rangka peningkatan kualitas lingkungan permukiman dapat tercapai.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

### A. Buku-buku

- Adrian Sutedi, 2009, *Tinjauan Hukum Pertanahan*, Jakarta : Pradnya Paramita
- Boedi Harsono, 1994, *Hukum Agraria Indonesia, sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya Jilid I hukum Tanah*, Jakarta : Djambaran
- Boedi Harsono, 2015, *Hukum Agraria Indonesia*, Jakarta : universitas Trisakti
- Darwin Ginting, 2010, *Hukum Kepemilikan Hak atas tanah Bidang Agribisnis*, Bogor : Ghalia
- Harsono, 1991, *Hukum Agraria Indonesia*, Jakarta : Djambatan
- Idham, 2004, *Konsolidasi Tanah Perkotaan dalam Perspektif Otonomi Daerah*, Bandung : PT Alumni
- I ketut Oka Setiawan, 2019, *Hukum pendaftaran tanah dan hak tanggungan*, Jakarta : Sinar Grafika
- Indung Sitorus , 2007, *Buku Materi MKK73529/3 SKS/Modul I-IX Konsolidasi Tanah*, Yogyakarta : STPN Press
- Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik, 2008, *Hukum Tata Ruang Dalam Konsep Kebijakan Otonomi Daerah*, Bandung : Nuansa Cendikia
- Oloan Sitorus dan Balans Sebayang, 1996, *Konsolidasi*, Bandung : Gramedia
- Parlindungan, 1993, *Komentar atas Undang-Undang Agraria*, Bandung : Mandar Maju
- Supriadi, 2007, *Hukum Agraria*, Jakarta : Sinar Grafika
- Sindung Sitorus, 2007, *Buku materi MKK konsolidasi tanah*, Yogyakarta : STPN Press
- Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia : Sinar Grafika
- Toto T Suriaatmadja, 2007, *Hukum Tata Ruang*, Bandung : Nuansa

Waksito dan Hadi Arnowo, 2017, *Pertanahan, Agraria, dan Tata Ruang*, Jakarta: Kencana

Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Badan Pertanahan Nasional.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan (ATR/BPN) Nasional Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Konsolidasi Tanah

Keppres Nomor 34 Tahun 2003, Tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan,

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara

## **C. Sumber lainnya**

<https://www.google.com>, Lumban Sianipar, “Ketahanan Nasional dan Permasalahannya”, Bahan Ajar PPRA LIII, Tahun 2015 Diakses Pada tanggal 1 Januari 2021, Pukul. 10.00 WIB.

Yulicef Anthoni, “Tanah Konsolidasi 240 Hektare “Bom Waktu” ”, [Http://www.newspadek.co/detail/a/21268.html](http://www.newspadek.co/detail/a/21268.html), diakses 31 Agustus 2021, pukul 08.40 WIB.

